

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI
NO. KEP-074/J.A/7/1979**

**TENTANG
PENGESAHAN PANJI ADHYAKSA**

10/433



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/433

10/433

6

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 074/J.A/7/1979.-

Tentang

PENGESAHAN PANJI ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
1. Bahwa sebuah Panji, selain menjadi suatu perangkat merupakan pula kebanggaan suatu Korps dan menjadi lambang cita-citanya ;
 2. Bahwa sebuah Panji adalah Sarana pengikat jiwa korps ;
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Korps Kejaksaan di rasa perlu untuk melengkapi perangkat Korps dalam bentuk Panji ;
 4. Bahwa untuk pengesahan Panji tersebut perlu di keluarkan surat keputusan pengesahannya.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Keten-tuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERTAMA :

Mengesahkan perangkat Korps Kejaksaan dalam bentuk Panji yang disebut "PANJI ADHYAKSA", dengan bentuk,

Adhyaksa

ukuran, warna, isi serta arti sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1978.-

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 17 JULI 1978



AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

aid.
ALI SAID, SH.

LAMPIRAN Surat Keputusan JAKSA AGUNG R.I.
Nomor : KEP-074/J.A/7/1978.
Tanggal : 17 JULI 1978. ✓

KETERANGAN TENTANG MAKNA
PANJI ADHYAKSA

Panji Adhyaksa merupakan perangkat Korps Kejaksaan yang berbentuk, lukisan, tulisan, tata warna serta memiliki makna sebagai berikut :

I. PANJI.

1. Berbentuk persegi panjang, dibuat dari bludru berwarna hijau tua (warna dasar Panji) dengan jumbai berwarna kuning emas, berukuran :
Panjang = 90 Cm.
Lebar = 60 Cm.
2. Ditengah Panji dilukiskan Lambang Korps Adhyaksa, berbentuk lukisan yang terdiri dari :
 - a. Tiga buah bintang bersudut tiga.
 - b. Pedang.
 - c. Timbangan.
 - d. Setangkai padi dengan sejumlah 22 butir padi dan kelopak bunga kapas sejumlah 7 buah melingkari pedang dan timbangan yang ada ditengah-tengah.
 - e. (Dibawah) lukisan berseloka "Satya Adi Wicaksana".Kesemuanya dalam warna kuning emas.
3. Tali Panji dengan ujung-ujung yang berwarna kuning.
4. m a k n a :

- a. Bintang bersudut tiga.
Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan - Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi, sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari TRAPSILA ADHYAKSA sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.
- b. Senjata Pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.
- c. Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan - rasa.

Adhyaksa

d. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

e. Seloka "Satya-Adi-Wicaksana" merupakan TRAPSILA ADHYAKSA yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna. :

e.1. S a t y a : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

e.2. A d i : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

e.3. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

5. Makna tata warna.

a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang di kandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

II. KEPALA TIANG PANJI.

1. Dibuat dari logam kuningan dengan garis tengah 16 Cm, dengan bentuk lukisan :

a. Bintang bersudut tiga.

b. Segi lima sama sisi.

c. Setangkai padi dengan 22 butir padi.

d. Kelopak bunga kapas berjumlah 7.

2. Kepala tiang memiliki dasar bulatan bergerigi sebanyak 45 buah.

III. TIANG PANJI.

Tiang Panji terdiri dari Kepala dan Tiangnya.

1. Dibuat dari kayu sonokeling berwarna coklat tua/kehitam hitaman.

- makmur
- ADHYAK
ta se-
na. :
asa ju
aha E-
eluar-
2. Bergaris tengah = 4,5 Cm; panjang = 190 Cm yang terdiri atas 2 (dua) bagian, bagian atas berukir dengan panjang 90 Cm dan bagian bawah polos dengan panjang 100 Cm.
 3. Kedua bagian dari tiang tersebut disambung dengan kuni-
ngan.

yang
tang -
aik -
erha -
a manu

ting-
trapan

ng di
adikan
menjadi
m, de-
yak 45
itam -
araka

IV. M A K N A.

1. Bintang bersudut tiga melambangkan TRAPSILA ADHYAKSA - yang berunsurkan SATYA - ADI - WICAKSANA.
2. Segi lima sama sisi diatas mana bintang bersudut tiga - terletak, melambangkan landasan idieel Korps Adhyaksa - dalam mengamalkan dharma baktinya ialah Panca Sila.
3. Padi, kapas dan gerigi pada ujung tiang bagian atas me lambangkan landasan struktural Korps Adhyaksa dalam me laksanakan tugasnya ialah Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

V. ARTI DAN MAKNA KESELURUHAN.

1. Arti dan makna Panji Adhyaksa secara terperinci telah tersimpulkan dalam ad. II dan III diatas.
2. Kejaksaan sebagai alat negara, pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat, yang berusaha turut berfungsi sebagai pencari kebenaran, pendamba keadilan dan pewujud kepastian hukum dalam rangka memelihara/mewujudkan kea manan/ketertiban menuju tercapainya kesejahteraan/ke - selematan Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan landasan sikap :
" Sesungguhnya lah Kejaksaan itu merupakan tempat un- tuk memberi dan mengabdikan".

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 Juli 1978.



Ali Said
ALI SAID, SH

Adhyaksa



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 052 /J.A/8/1979.- ✓

Tentang

DOKTRIN ADHYAKSA "TRI KRAMA ADHYAKSA"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk menjamin keberhasilan dharma bhakti Kejaksaan R.I. bagi kepentingan Bangsa dan Negara, perlu diciptakan suatu wahana (kondisi) yang menjamin kemantapan posisi dan peranan Kejaksaan bagi pertumbuhan dan pengembangannya di kemudian hari ;
 2. Bahwa keberhasilan Kejaksaan dalam mengamalkan amanah korpsnya (mission korps) pada hakekatnya sangat ditentukan oleh terpadunya tekad - prasetya dari - dan raihan cita sebagai dambaan setiap warganya, yang tertuang dalam bentuk doktrin ;
 3. Bahwa untuk perwujudannya perlu dikeluarkan keputusan Jaksa Agung R.I.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan ;
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan ;
 3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : 088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Doktrin Adhyaksa "TRI KRAMA ADHYAKSA".

Pasal 1.

Doktrin ADHYAKSA dituangkan dalam rumusan yang sederhana, ringkas dan jelas sehingga mudah dipahami maknanya serta tersusun dalam tata urutan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan/Mukadimah.

BAB II : Doktrin ADHYAKSA.

BAB III : Penutup.

Pasal 2.

Doktrin ADHYAKSA sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah Doktrin sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3.

Doktrin ini merupakan penuntun dan pedoman karya bagi setiap warga Adhyaksa dalam mengemban amanah korps dan melaksanakan dharma bhaktinya bagi Nusa dan Bangsa.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 - 8 - 1979 ✓



ALI SAID, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DOKTRIN TRI KRAMA ADHYAKSA

MUKADDIMAH

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Kejaksaan Republik Indonesia yang telah melembaga sejak lahirnya Negara Republik Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD-1945 hingga dewasa ini telah menyumbangkan dharma bhaktinya kepada negara dan bangsa Indonesia.

Kejaksaan sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum dalam Negara Hukum Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban utama dalam bidang penegakan hukum dan melaksanakan fungsi penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum disamping tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pemerintah kepadanya.

Demi terjaminnya keseimbangan dan keserasian antara kewibawaan Pemerintah disatu pihak dan difihak lainnya kepentingan masyarakat dalam tata susunan Negara Hukum Republik Indonesia, maka mutlak diperlukan adanya Kejaksaan yang mampu berperanan, baik sebagai bagian dari eksekutif maupun sebagai unsur dibidang yudikatif.

Dalam memantapkan posisi dan peranan Kejaksaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia, disamping adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari diri dan wewenangnya, dirasakan pula perlunya memiliki suatu doktrin yang akan menjiwai sikap dan tingkah laku warganya dalam meraih cita-cita luhurnya.

Doktrin ini diberi nama Tri Krama Adhyaksa yang berunsurkan Catur Āsana, Tri Atmaka dan Tri Krama Adhyaksa.

BAB - I

Catur Āsana

Catur Āsana atau empat landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang dan tindakan Kejaksaan dalam menjalankan tugas,

baik dibidang yustisial maupun dibidang non yustisial, dibidang yudikatif ataupun eksekutif adalah :

1. landasan idiil : Pancasila.
2. landasan konstitusional : UUD-1945.
3. landasan struktural : UU Pokok Kejaksaan (UU No.15/1961).
4. landasan operasional : Perundang-undangan lainnya.

BAB - II.

Tri Atmaka.

Ciri yang merupakan sifat hakiki dari Kejaksaan dan yang membedakannya dengan alat negara lainnya adalah :

1. Tunggal ;
2. Mandiri ;
3. Mumpuni.

BAB - III.

Tri Krama Adhyaksa.

Landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpateri dalam trapsila yang disebut Tri - Krama Adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu :

1. Satya ;
2. Adhy ;
3. Wicaksana.

BAB - IV.

Sub Doktrin.

Untuk menjamin keberhasilan Kejaksaan dalam dharma baktinya, diperlukan adanya sub doktrin, yang merupakan doktrin pelaksanaan sesuai dengan pembedangan yang ada dalam lingkungan - Kejaksaan, yakni :

1. Indrya Adhyaksa untuk bidang Intelijen.
2. Krtya Adhyaksa untuk bidang Operasi.
3. Upakriya Adhyaksa untuk bidang Pembinaan.
4. Anukara Adhyaksa untuk bidang Pengawasan Umum.

P e n u t u p .

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kurniaNYA, maka Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia "Tri Krama Adhyaksa", dengan ini dipersembahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia beserta para Karyawannya untuk dihayati dan diamalkan dalam berdharma bhakti selaku Adhyaksa kepada Nusa dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan merahmati kita semua. -

Jakarta,, 22 Juli 1979.



Ali Said
ALI SAID, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
DOKTRIN KEJAKSAAN R.I.

Bahwa sesungguhnya lembaga Kejaksaan sudah ada eksistensinya sejak jauh sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun Kejaksaan Republik Indonesia, baru lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah diundangkannya Undang-undang No.15 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan, barulah ia menjelma menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan pada mulanya berstatus sebagai Departemen namun selanjutnya berkembang menjadi Lembaga non Departemen/Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas dibidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertib-an umum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yakni wewenang penuh yang tak terbagi dibidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan Pengadilan, yang semuanya itu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental :

"bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD-1945, serta Satya, Adhy, Wicaksana", yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir bathin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Apa yang diuraikan tersebut diatas adalah dasar filosofis serta merupakan kepribadian Kejaksaan Republik Indonesia. Demi mendorong serta menjamin terlaksananya secara mantap dharma bhakti Kejaksaan, diperlukan adanya suatu doktrin bagi Korps Kejaksaan. Doktrin ini merupakan suatu ajaran dan citra yang dianggap benar dimana kebenaran itu dapat dibuktikan berdasarkan penalaran mantik dan merupakan pedoman bagi arah perjuangan dan pencapaian azas serta cita-cita Korps.

Doktrin merupakan kebulatan tekad segenap warga Korps, yang bersumber pada kesatuan pemikiran dan pendapat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Doktrin berfungsi pula sebagai pembimbing, pendorong dan merupakan sumber motivasi serta inspirasi pengabdian Korps yang bulat dan terpadu menuju tercapainya kesatuan bahasa, kesatuan sikap dan kesatuan tindak dalam meraih cita-cita Korps.

BAB-I.

Catur Asana

Eksistensi Kejaksaan beserta segala sesuatu yang melingkupi diri dan dharma bhaktinya didasarkan atas Catur Asana atau empat landasan yang essensial yakni :

1. landasan Idiil : Pancasila.
2. landasan Konstitusional : UUD-1945.
3. landasan Struktural : UU Pokok Kejaksaan.
4. landasan Operasional : Perundang-undangan lainnya.

Pancasila adalah landasan idiil bagi Kejaksaan sebab Pancasila adalah sumber dari segala gagasan mengenai wujud dari masyarakat yang kita cita-citakan.

Tugas atau dharma bhakti Kejaksaan selaku Penuntut Umum haruslah selalu dijiwai, dilandasi dan dipedomani Pancasila, sebab hanya dengan Pancasila lah kebenaran, keadilan, keamanan dan ketertiban umum dalam Negara Hukum Republik Indonesia akan terwujud dan ditegakkan.

Dengan demikian segenap warga Adhyaksa didalam melaksanakan tugas-tugas pengabdiannya harus benar-benar menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila, sebagai insan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, dilandasi oleh sentuhan perasaan manusia yang luhur, mencintai tanah air dan bangsa secara utuh dan terpadu dengan tidak mementingkan diri sendiri dan golongan melainkan mementingkan kepentingan masyarakat banyak disertai rasa keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi eksistensi Kejaksaan, dalam pengembangan tugas-tugasnya yang selalu harus dipegang teguh dan ditaati oleh setiap unsur Kejaksaan agar supaya hukum dalam Negara Republik Indonesia benar-benar dapat ditegak wujudkan.

Hal ini berarti bahwa semua gerak langkah Kejaksaan, baik

dibidang eksekutif maupun dibidang yudikatif tidak boleh berten-
tangan dengan isi dan jiwa UUD-1945 yang merupakan landasan yu-
ridis yang paling pokok dan paling dasar.

Undang-undang Pokok Kejaksaan, merupakan landasan struk-
tural bagi pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan dalam bidang pene-
gakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas
Pemerintah lainnya, terutama dibidang penuntutan perkara dide-
pan Pengadilan dan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Dengan demikian maka Undang-undang Pokok Kejaksaan meru-
pakan landasan struktural bagi Kejaksaan dalam menentukan serta
merencanakan kebijaksanaan yang akan ditempuhnya.

Selanjutnya landasan operasionalnya bertumpu pada Hukum
Acara Pidana yang berlaku serta Peraturan Perundangan lainnya -
yang secara tegas-tegas memberikan tugas pengembangan dan pelak-
sanaannya kepada Kejaksaan.

BAB-II.

Tri Atmaka.

Eksistensi Kejaksaan beserta segala sesuatu yang meling-
kupi dirinya terpadu kokoh pada Tri Atmaka atau tiga sifat dan
hakekatnya yakni :

1. Tunggal ;
2. Mandiri ;
3. Mumpuni.

Tunggal, bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya Lembaga Ne-
gara yang dengan perantaraan para Jaksa mewakili Pemerintah
dalam urusan peradilan dengan sistem hierarki dimana tindakan -
setiap Jaksa dalam kedinasan dianggap sebagai tindakan dari se-
luruh Korps.

Karenanya para Jaksa dalam menunaikan tugasnya dapat sa-
ling mewakili, sehingga tugas seorang Jaksa dapat dialihkan oleh
atasan yang berwenang kepada Jaksa lainnya.

Tunggal juga diartikan sebagai suatu ikatan batin yang
erat antar sesama anggota keluarga besar Adhyaksa, dimana suka
duka, baik didalam maupun diluar kedinasan yang dialami dan di-
rasakan oleh seseorang anggota akan dirasakan juga oleh anggau
ta lainnya.

Hal demikian merupakan manifestasi dari kecintaan terha-
dap Korps seutuhnya sebagai tanda ikut memiliki dan ikut membe-

Adhyaksa

la terhadap Korps (sense of belonging).

Mandiri, bahwa Kejaksaan sebagai suatu Departemen secara formal sudah ada sejak tanggal 18 Pebruari 1960 yaitu disebutnya Jaksa Agung sebagai Menteri/Jaksa Agung yang administratifnya masih berada dibawah atap Departemen Kehakiman.

Baru kemudian dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 15 Agustus 1960 Nomor 204/1960 yang berlaku surut sejak tanggal 22 Juli 1960 baik secara formal maupun materiil Kejaksaan telah berdiri sendiri sebagai satu Departemen terlepas dari Departemen Kehakiman.

Disamping itu kemandirian Kejaksaan juga terletak dalam kekuasaan istimewa yang dimiliki selaku alat negara penegak Hukum yang mewakili Pemerintah dalam bidang yudikatif, merupakan satu-satunya aparat Pemerintah yang berwenang menyampingkan per kara, menuntut pelaku tindak pidana di Pengadilan yang berwenang dan melaksanakan putusan Pengadilan.

Kekhususan ini merupakan ciri khas Kejaksaan yang membedakan dirinya dari lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lainnya.

Mumpuni, bahwa Kejaksaan memiliki tugas yang luas yang melingkupi bidang-bidang yustisial dan non yustisial dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan yang cukup memberikan keleluasan serta kebebasan dirinya untuk menunaikan tugas secara berhasil guna, berdaya guna dan wajar tanpa tergantung kepada kekuasaan Lembaga Negara yang lain.

BAB-III.

Tri Krama Adhyaksa.

Adapun sikap mental yang baik dan terpuji dan yang harus dimiliki oleh para Karyawan Kejaksaan itu dinamakan Tri Krama - Adhyaksa berintikan sifat-sifat :

1. Satya ;
2. Adhy ;
3. Wicaksana.

Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Hal ini diartikan juga jujur terhadap tugas, yakni bahwa setiap warga Kejaksaan, apapun pangkat atau jabatan yang dimili

ki, wajib menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak berkhianat.

Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan yang membuktikan dijauhkan dirinya dari noda atau hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan penunaian tugas-tugas Kejaksaan.

Adhy, kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama memiliki rasa tanggung-jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melakukan semua perbuatan, baik didalam maupun diluar dinas, selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebaik-baiknya.

Wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam menunaikan tugas dharma bhaktinya, disamping harus cakap, mampu dan terampil harus pula membuktikan dirinya sebagai petugas yang matang dan dewasa dengan tanpa mengorbankan prinsip dan ketegasan, dapat bertindak bijaksana.

BAB-IV.

Sub Doktrin.

Sub Doktrin merupakan doktrin pelaksanaan sesuai dengan pembidangan yang ada dalam lingkungan Kejaksaan yakni :

1. Indrya Adhyaksa untuk bidang Intelijen.
2. Krtya Adhyaksa untuk bidang Operasi.
3. Upakriya Adhyaksa untuk bidang Pembinaan.
4. Anukara Adhyaksa untuk bidang Pengawasan Umum.

- Indrya Adhyaksa yang diberi arti mata Adhyaksa dan yang dalam melaksanakan tugasnya bertrilogi "hening, nastiti, kerti" - atau peka, cermat dan tuntas.

- Krtya Adhyaksa diartikan pekerjaan utama Adhyaksa dan yang dalam pelaksanaannya bertrilogi "akas, titis, waskita" yakni cepat, tepat dan cermat.

- Upakriya Adhyaksa berarti mengurus Adhyaksa yang tak lain - adalah tugas pembinaan yang dilaksanakan dengan pedoman asuh, asih dan asah.

- Anukara Adhyaksa adalah mengikuti dan mengawasi Adhyaksa dengan landasan kerja "tata, titi dan tatas" atau teratur, teliti dan tepat.-

P E N U T U P

Cukup Jelas.-

JAKARTA, 22 JULI 1979.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said

ALI SAID, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-088/J.A/9/1978

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Dalam melaksanakan pembinaan potensi Kejaksaan di-
rasa perlu adanya Pola Dasar Pembinaan Mental bagi
Warga Kejaksaan yang didasarkan pada pertimbangan
bahwa kualitas tinggi personil Kejaksaan hanya da-
pat dicapai dengan kombinasi serasi dari pengetahu-
an, watak dan mental yang baik.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang Ketentu-
an-ketentuan Pokok Kejaksaan.
2. Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Kepegawaian.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.29 ta-
hun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksa-
an Republik Indonesia.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
No.Kep-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisa-
si dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Menyatakan berlakunya Pola Dasar Pembinaan Men-
tal bagi Warga Kejaksaan, untuk lingkungan Ke-
jaksaan Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetap-
kannya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 September 1978.



JAKSA AGUNG R.I.

aid.
ALI SAID, SH

BAB - I

P E N D A H U L U A N

Usaha pembinaan mental di kalangan warga Kejaksaan tidaklah terlepas dari pada usaha-usaha penyempurnaan dan pembinaan mental bagi aparatur negara secara keseluruhan, sebab dalam strategi pembangunan nasional dianut azas penyempurnaan aparatur negara yang bersifat menyeluruh dan berencana.

Seperti halnya dengan alat-alat kekuasaan negara yang lain, maka Kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat negara penegak hukum, disadari sepenuhnya sangatlah berat tugas dan tanggung jawabnya karena ia senantiasa diharapkan oleh masyarakat untuk mampu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan ditengah-tengah masyarakat, disamping tugas-tugasnya yang lain yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Atas pertimbangan itulah maka warga Kejaksaan perlu dibekali dengan sarana yang ampuh khususnya sarana mental yang tangguh agar mereka senantiasa berhasil mencapai sukses dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Sarana itu ialah "Pola Dasar Pembinaan Mental Bagi Warga Kejaksaan".

Adapun Pola Dasar Pembinaan Mental Bagi Warga Kejaksaan disusun sebagai berikut :

- Pendahuluan.
- Pokok-pokok pikiran.
- Landasan/Dasar-dasar hukum.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembinaan.
- Sarana Pembinaan.
- Pola pelaksanaan Pembinaan.
- Hakekat, tujuan dan sasaran Pembinaan.
- Penutup.

BAB - II

POKOK-POKOK PIKIRAN

Tujuan dan arah pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan rakyat pada keseluruhannya. Hal itu berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Dan sebagaimana diketahui bahwa pembangunan itu sendiri

barulah dapat terselenggara dengan sempurna apabila dilaksanakan oleh manusia-manusia yang bermental baik. Sehingga dengan demikian, warga Kejaksaan sebagai salah satu obyek dan subyek pembangunan khususnya di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, perlulah terlebih dahulu memiliki mental yang tangguh agar berhasil menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita memanjatkan puji dan syukur bahwa kita telah diberkahi falsafah negara Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Undang-undang Dasar 1945 berikut dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.8 Tahun 1974 yang mengatur kehidupan Pegawai Negeri. Khususnya bagi warga Kejaksaan telah dibekali pula dengan Undang-Undang Pokok Kejaksaan No.15 Tahun 1961 dan Struktur Organisasi Kejaksaan berdasarkan Keppres No.29 Tahun 1976.

Lebih bersyukur lagi bahwa kita telah dibekali pula doktrin "TRI KARMA ADHYAKSA" (Satya=Jujur; Adi=bertanggung jawab; dan Wicaksana=bijaksana) sebagai pedoman sikap dan tingkah laku yang perlu kita hayati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari.

Oleh sebab itu oleh Pimpinan Kejaksaan Agung dibuatlah Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Mental bagi seluruh warga Kejaksaan sebagaimana diuraikan dalam Pola Dasar ini.

BAB - III.

LANDASAN/DASAR-DASAR HUKUM

I. Idiil : Pancasila

II. Landasan Hukum :

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan.
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 - tentang Repelita II (Buku I Bab 27 dan 30).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 - tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
8. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-008/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja - Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-021/D.A/5/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembinaan Personil Kejaksaan.
10. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-012/D.A/2/1967 tentang P.U.D.K.
11. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-081/J.A/3/1974 tentang Gamjak.
12. Doktrin Tri Karma Adhyaksa.

BAB - IV.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBINAAN

Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, warga Kejaksaan selalu dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang sifatnya dapat menggoyahkan kemantapan dan ketangguhan mental, yang umumnya bersumber pada pengaruh kebendaan.

Untuk dapat tabah menghadapi tantangan-tantangan itu maka warga Kejaksaan perlu meresapi dan mengamalkan "Pola Hidup Sederhana" karena dengan cara itu diharapkan warga Kejaksaan tidak mudah terpengaruh oleh keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela.

Bahwa sikap mental pimpinan yang selalu memberi suri tauladan yang baik kepada bawahannya merupakan juga unsur pembinaan mental yang menentukan.

Maka untuk mencapai tujuan itu disusunlah Pola Dasar Pembinaan Mental Bagi Warga Kejaksaan yang didalamnya antara lain diuraikan sarana, metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tersebut.

BAB - V.

SARANA PEMBINAAN

1974 - Dalam rangka pembinaan mental diperlukan sarana untuk da
melancarkan usaha-usaha pembinaan mental itu secara konkrit.

1976 -
mesia. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain sebagai berikut :

Kep- Kitab-kitab Suci, buku-buku pelajaran agama dan bahan-bahan
erja - lain yang berhubungan dengan kegiatan da'wah dan ceramah aga
ma.

Kep- Dalam hubungan ini, pada Perpustakaan di Pusat dan di Daerah.
lnaan daerah (sekurang-kurangnya pada setiap Kejaksaan Negeri), di
sediakan buku-buku agama yang diperlukan, guna dibaca, dipe-
lajari dan dihayati oleh warga Kejaksaan beserta keluarganya.

Kep- Diperlukan juga adanya Badan (Organ) tersendiri yang khusus
memikirkan, mengatur dan melaksanakan peningkatan pembinaan
Kep- mental bagi warga Kejaksaan beserta keluarganya. Untuk hal
ini Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan dibantu oleh Ke
pala Pusat Pendidikan dan Latihan (Kapusdiklat) Kejaksaan A-
gung beserta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi bertanggung-jawab atas kelancaran seluruh kegiatan dimaksud baik di Pusat maupun di Daerah-daerah. Sedangkan Seksi-seksi Rohani yang memang sudah ada meningkatkan pula kegiatannya.

Bahan-bahan dan sarana-sarana lain yang diperlukan.

BAB - VI.

POLA PELAKSANAAN PEMBINAAN

Dalam melaksanakan Pola Dasar Pembinaan Mental Bagi War-
a Kejaksaan ini, perlu dihayati bahwa untuk memperoleh hasil
pembinaan yang semaksimal mungkin, pelaksanaan pembinaan terse-
ut haruslah dilakukan secara terus-menerus.

Disamping itu untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pemi-
aan mental, kecuali mempergunakan sarana yang diberikan oleh
Kejaksaan Agung sendiri, supaya para Pimpinan Kejaksaan baik di
Pusat maupun di Daerah-daerah dapat memberikan bimbingan lang-
sung kepada petugas-petugas pembina mental yang ditunjuk dalam
mewujudkan kerjasama dengan instansi-instansi dan lembaga-lemba-
ga masyarakat lainnya guna tercapainya pembinaan mental terse-

Adapun sistim dan metode pendekatan dalam pelaksanaan
pembinaan ini meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Meningkatkan frekwensi kegiatan-kegiatan da'wah dan ceramah
ceramah agama.

b. Meningkatkan isi dan mutu da'wah dan ceramah agama yang dibe

rikan.

- c. Meningkatkan jumlah peserta dan jemaah yang menerima da'wah dan ceramah agama.

Sebagai perwujudannya, perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan yang meliputi antara lain :

- a. Meningkatkan frekwensi perayaan/peringatan hari-hari besar agama, guna dapat lebih meresapi hakekat kemuliaan dari pada agama yang dirayakan/diperingati.
- b. Meningkatkan frekwensi pembinaan da'wah dan ceramah agama baik di mesjid-mesjid, surau-surau/mushalla dan tempat-tempat tertentu.
- c. Meningkatkan pengajian-pengajian dan pemberian pelajaran praktik melakukan ibadah, seperti melakukan ibadah shalat, baik terhadap anak-anak maupun terhadap orang dewasa yang dalam pelaksanaannya mewajibkan para orang tua untuk menyelenggarakan secara bersama-sama baik di rumah masing-masing maupun ditempat-tempat tertentu.
- d. Meningkatkan pertemuan-pertemuan kekeluargaan sehingga berdaya guna bagi pembinaan mental. Misalnya pada pertemuan-pertemuan arisan, hendaklah sekaligus dimanfaatkan untuk mengisi acara-acara yang bersifat keagamaan.
- e. Meningkatkan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan membina mental (agama, budi pekerti dan akhlak)
- f. Apa yang di uraikan diatas, adalah mengenai sistim dan metode kegiatan - kegiatan da'wah dalam agama Islam. Sedangkan sistim dan metode kegiatan-kegiatan agama lain yang pengamalan ibadahnya memiliki cara-cara tertentu, ditingkatkan pula menurut cara agamanya masing-masing.
- g. Dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan da'wah dari semua agama yang diakui resmi di Indonesia, terutama pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa perlu diperhatikan kerukunan - ummat beragama sesuai dengan jiwa toleransi yang dipancarkan oleh ajaran agama dan falsafah Pancasila.
- h. Segala sikap penghayatan hendaklah berpedoman kepada Tri Karma Adhyaksa.

BAB - VII

HAKEKAT, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN

1. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana telah menjadi dasar, tujuan dan arah pembangunan nasional.
 2. Menjaga kemantapan mental dan semangat pengabdian yang tinggi bagi warga Kejaksaan agar dalam menjalankan tugasnya senantiasa berhasil baik.
 3. Mencegah dan memperbaiki kerusakan mental yang mungkin telah menimpa oknum-oknum tertentu warga Kejaksaan beserta keluarganya.
 4. Turut membentuk aparatur Pemerintah yang berwibawa, kuat, efektif, efisien dan bersih.
 5. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mental spirituil secara optimal bagi warga Kejaksaan agar dapat menjadi senjata yang ampuh dalam memenuhi tuntutan tegaknya hukum dan keadilan ditengah tengah masyarakat.
 6. Membina warga Kejaksaan beserta keluarganya menjadi pribadi pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan, kepadanya serta berbudi pekerti yang luhur.
- Sehingga dengan demikian akan terciptalah aparatur negara penegak hukum yang mempunyai ciri :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Jujur, bertanggung jawab dan bijaksana
 - d. Cakap/ahli.
 - e. A d i l.
 - f. Berwibawa.

BAB - VIII

P E N U T U P.

Sebagai penutup kita panjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga Pola Dasar Pembinaan Mental Bagi Warga Kejaksaan ini dihayati sungguh-sungguh sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pengabdianya sehari-hari.

Adhyaksa

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Agama :

Peraturan Tuhan yang mendorong kepada orang yang berakal, tanpa paksaan untuk memegang peraturan Tuhan tersebut guna kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat dan peraturan tersebut meliputi itikad dan amal perbuatan (Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, Rangkaian kuliah di IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta).

Da'wah :

Usaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam di dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik bagi kehidupan seorang pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup bersama, dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia seutuhnya untuk memperoleh keridhaan Allah S.W.T. (Forum Da'wah, Pusat Da'wah Islam Indonesia, Jakarta 1972).

Manusia seutuhnya :

Ialah manusia yang memiliki azas kehidupan dalam keseimbangan antara kepentingan-kepentingan keduniaan dan akhirat, kepentingan-kepentingan materi dan spiritual, kepentingan-kepentingan jiwa dan raga, kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat, kepentingan-kepentingan pri kehidupan darat, laut dan udara serta kepentingan-kepentingan nasional dan internasional.

Pembinaan mental :

Ialah ikhtiar ke arah kemajuan di bidang immateriil dan rohaniyah, seperti di bidang idee, gagasan-gagasan, cara dan sikap berpikir, buah pikiran, karya ilmiah, rekaan-rekaan dan sebagainya, dalam ruang lingkup pisik dan metapisik, yang mendasari, menjiwai dan mendorong kemajuan di bidang kebendaan dan jasmaniah, sedangkan di lain pihak juga mendapatkan rangsangan-rangsangan dari tuntutan keperluan di bidang kebendaan tersebut, untuk mengembangkan idee-idee pembaharuan dan kemajuan di segala bidang lahir batin. (Muballigh dan Pembangunan, Pusat Da'wah Islam Indonesia, Jakarta 1975).

Pembina :

Ialah mereka yang dapat menjadi pengemban tugas pembinaan mental yaitu memiliki kemantapan mental dan rohani, memiliki pengetahuan yang luas, dan yang mampu memberi, saling memberikan suri teladan yang baik di antara warga Kejaksaan dan anggota masyarakat.

Yang dibina :

Ialah seluruh warga Kejaksaan termasuk Purnawirawan beserta keluarganya masing-masing.

Materi Pembinaan :

Semua ajaran agama yang diakui resmi oleh Negara dan ajaran-ajaran lain yang tidak bertentangan dengan agama dan dapat menumbuhkan pembinaan mental, budi pekerti dan akhlak.

Tri Karma Adhyaksa :

Terdiri atas tiga unsur masing-masing :

Satya = jujur; Adi = bertanggung jawab dan
Wicaksana = bijaksana.

J U J U R :

Jujur di sini dimaksudkan dalam arti luas, meliputi jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu setiap warga Kejaksaan berkewajiban mentaati ajaran agama yang dianutnya, karena seseorang yang tidak mentaati agamanya berarti ia ingkar terhadap janjinya sebagaimana setiap hamba Allah telah berjanji akan senantiasa patuh memenuhi perintah-perintah Allah.

Jujur kepada tugas, berarti setiap warga Kejaksaan apapun jabatan dan tugas-tugas negara yang dibebankan kepadanya, tidak boleh mengkhianatinya. Ia tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya sehingga ia tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Ia tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau golongan sehingga kepentingan tugasnya terpenghambat. Kepentingan tugas adalah di atas kepentingan-kepentingan yang lain.

Jujur kepada diri sendiri, berarti ia tidak boleh membohongi hati nuraninya sendiri. Seseorang yang membohongi hati nuraninya atau dirinya sendiri akan berakibat hilangnya kepribadiannya, karena perbuatan-perbuatannya akan selalu palsu.

Jujur kepada tugas dan jujur kepada diri sendiri tak dapat dilepaskan dari kejujuran kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena apabila seseorang selalu memelihara kejujurannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka diharapkan iapun akan selalu jujur kepada tugasnya dan jujur kepada dirinya sendiri karena orang-orang demikian akan selalu takut menyimpang dari kebenaran karena ia sadar Tuhan selalu melihatnya.

BERTANGGUNG JAWAB :

Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan dinas maupun diluar dinas, akan selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, setiap warga Kejaksaan yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak

dilandasi oleh dasar hukum atau moral), maka berarti perbuatan
nya itu tidak bertanggung jawab dan perbuatan yang demikian ini
tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap warga Kejaksaan.

BIJAKSANA :

Bijaksana disini diartikan bahwa setiap warga Kejaksaan ha-
rus mampu mengemban tugasnya dengan penuh bijaksana dalam arti
bahwa dalam menjalankan tugasnya, ia harus pandai menciptakan
keserasian antara semua kepentingan yang sah yang perlu diperha-
tikan. Ia harus berusaha keras agar dalam menjalankan tugasnya
itu kepentingan umum dan kepentingan perorangan dapat dicapai
sekaligus agar penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban selalu pula dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG R.I. PADA HARI BHAKTI ADHYAKSA-1979

Sadarilah sedalam lubuk hatimu bahwa dari dirimu
dituntutkan untuk menjadi pengabd-pengabd hukum
yang jujur, bertanggung jawab dan bijaksana.

Untuk itu tingkatkan kemampuanmu, baik di bidang
teknis maupun disegi mental.

Keberhasilanmu dalam mengemban tugas berat namun
mulia itu akan memupuk keharuman harkat dan mar-
bat korps.